

**PENGARUH PEMAHAMAN KEAGAMAAN  
TERHADAP POLA RELASI SUAMI ISTRI BEKERJA  
(STUDI DI DESA DEMPET-DEMAK)**



**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister dalam Hukum Islam

**Oleh:**

**IFTIDAH**  
**1620310043**

**PEMBIMBING**

**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**

**PRODI HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftidah, S.H.I.  
NIM : 1620310043  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 April 2018  
Saya yang menyatakan,



**Iftidah, S.H.I.**  
NEM: 1620310043

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftidah, S.H.I.  
NIM : 1620310043  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2018  
Saya yang menyatakan,



**Iftidah, S.H.I.**

NIM: 1620310043

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Pengaruh Pemahaman Keagamaan Terhadap Pola Relasi Suami  
Istri Bekerja (Studi di Desa Dempet-Demak)

Nama : Iftidah, S.H.I.  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 09 Mei 2018

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Dekan,



**Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.**  
NIP: 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-152/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PENGARUH PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP POLA RELASI SUAMI  
ISTRI BEKERJA" (STUDI DI DESA DEMPET-DEMAK)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFTIDAH, S.H.I., -  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310043  
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Indra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Muli Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 09710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGARUH PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP POLA RELASI  
SUAMI ISTRI BEKERJA  
(STUDI DI DESA DEMPET-DEMAK)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Iftidah, S.H.I  
NIM : 1620310043  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 23 April 2018  
Pembimbing

  
**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum**  
19790105 200501 2 003

**MOTTO**

**“KECERDASAN BUKANLAH TOLOK UKUR KESUKSESAN,  
AKAN TETAPI DENGAN MENJADI CERDAS KITA DAPAT  
MENGGAJAI KESUKSESAN”**

**“UNTUK MENDAPATKAN KESUKSESAN,  
MAKA KEBERANIAN HARUS LEBIH BESAR DARIPADA  
KETAKUTANMU”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya ini kepada:

Prodi Hukum Islam Program Magister

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Spesial untuk kedua orangtuaku tercinta Bapak Jumadi dan Ibu

Siti Kiptiyah.

Terima kasih telah menjadi sumber semangat, motivasi dan inspirasi selama ini.

Terima kasih karena tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang, tenaga, pikiran, waktu, biaya dan do'anya.

Teruntuk kakak dan adikku tersayang Mukhamad Rofiq dan Miftakhul Khasanah.

Terima kasih untuk semangat, dukungan dan motivasinya.

---

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta



## ABSTRAK

Memahami agama dengan menggunakan lensa budaya patriarki akan melahirkan ketidakseimbangan peran antara suami istri di dalam rumah tangga, khususnya dalam pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan. Sistem budaya patriarki yang masih terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat Desa Dempet menjadi cerminan struktur sosio-religius yang menempatkan suami sebagai orang yang harus dihormati dan dipatuhi. Di mana figur seorang kyai dalam kehidupan masyarakat Desa Dempet telah dijadikan sebagai figur utama untuk ditiru dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, interaksi para kyai dengan masyarakat merupakan dualistik yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Dempet. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet. Kemudian penyusun juga ingin mengetahui dampak yang dihasilkan dari pemahaman keagamaan terhadap suami istri bekerja di Desa Dempet.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan para informan dan observasi.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet berdasarkan pembagian kerja domestik menghasilkan tiga tipologi, yakni suami menyerahkan semua pekerjaan domestik kepada istri, suami istri mengerjakan masing-masing pekerjaan dengan sendirinya, dan suami istri melakukan pembagian kerja secara seimbang. Adapun pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja berdasarkan pengambilan keputusan dalam keluarga yang di hubungkan dengan bidang pengeluaran kebutuhan pokok eputusan dibuat oleh istri sendiri tanpa bermusyawarah dengan suami. Demikian juga dalam bidang pembentukan keluarga keputusan dibuat oleh istri sendiri tanpa bermusyawarah dengan suami dan keputusan dibuat secara musyawarah antara suami dan istri. Dampak dari pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet-Demak, yaitu. Pertama, terjadinya pemahaman keagamaan yang bersifat konservatif (80%), yang menghasilkan tipologi suami menyerahkan semua pekerjaan domestik dan pengambilan keputusan kepada istri, meskipun istri ikut memberikan sumbangan ekonomi keluarga. Kedua, terjadinya pemahaman keagamaan yang bersifat moderat (20%), menghasilkan tipologi suami istri sama-sama bekerja dan suami istri sama-sama mengurus pekerjaan domestik dan melakukan pengambilan keputusan dalam keluarga secara bersama-sama.

**Kata Kunci: Pemahaman Agama, Relasi Suami Istri Bekerja, Tugas Domestik, Pengambilan Keputusan.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ـِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ـُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata dua yaitu Tesis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menolong manusia dari masa yang penuh dengan kegelapan ilmu menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang telah disampaikan.

Proses pembuatan tesis ini bukan tidak ada hambatan, melainkan banyaknya lika-liku yang penulis dapatkan. Sehingga menjadikan penulis harus bekerja keras tanpa menyerah dan putus asa demi memperoleh semua data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan kesabarannya untuk memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., dan Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dosen penguji tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tesis ini, memberi kritik, saran, dan masukan, sehingga tesis ini layak untuk diterbitkan.
6. Karyawan TU Prodi yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Jumadi dan Ibu Siti Kiptiyah, dua insan yang menjadi jalan hadirku di muka bumi ini. Berkat doa dan ketulusannya yang telah membekaliku untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan penuh semangat dan keyakinan.
8. Kakakku tersayang Mukhamad Rofiq, yang telah banyak berkorban dan mengalah demi suksesanku. Terima kasih untuk semua motivasi dan do'anya.



9. Adikku tersayang Miftakhul Khasanah, yang telah memberi warna dalam kehidupanku. Semoga tercapai segala mimpi dan cita-citamu.
10. Seluruh keluarga yang berada di Yogyakarta, yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar.
11. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data dalam penelitian tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan Kelas Reguler Hukum Keluarga A Prodi Hukum Islam Angkatan 2016, terima kasih untuk waktu, semangat, dan kenangan berharga 2 tahun kita. Semoga kita semua menjadi sosok hamba yang sukses di dunia dan di akhirat.
13. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan, seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu juga dalam penulisan tesis ini. Namun, besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhir kata yang dapat penulis ucapkan, semoga hangat cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 23 April 2018  
Penulis

**Iftidah, S.H.I**  
**1620310043**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>10</b>
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	<b>10</b>
D. Kajian Pustaka .....	<b>11</b>
E. Kerangka Teoretik .....	<b>16</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>18</b>
G. Sistematika Pembahasan .....	<b>22</b>

<b>BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM</b>	
<b>KELUARGA ISLAM .....</b>	<b>24</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Islam ....	24
1. Hak Istri (Kewajiban Suami) .....	26
2. Hak Suami (Kewajiban Istri) .....	30
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri .....	32
B. Relasi Suami Istri Dalam Keluarga .....	36
C. Pembagian kerja Domestik dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga .....	42
 <b>BAB III. POTRET RELASI SUAMI ISTRI BEKERJA DI DESA</b>	
<b>DEMPET .....</b>	<b>52</b>
A. Profil Desa Dempet .....	52
1. Gambaran Umum Desa .....	52
2. Kondisi Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan .....	53
3. Kehidupan Suami Istri Bekerja Mencari Nafkah .....	59
B. Pemahaman Keagamaan Masyarakat Mengenai Relasi Suami Istri Bekerja .....	66
C. Pola Relasi Suami Istri Bekerja Di Desa Dempet .....	79
1. Pola Pembagian Kerja Domestik .....	80
2. Pola Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga .....	92

<b>BAB IV. PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP POLA</b>	
<b>RELASI SUAMI ISTRI BEKERJA .....</b>	<b>101</b>
A. Pengaruh Pemahaman Keagamaan Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja .....	101
B. Dampak Dari Pemahaman Keagamaan Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja .....	119
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran-saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Materi Tabel	Halaman
1	I	Data Jumlah Penduduk Desa Dempet Berdasarkan Mata Pencaharian.	53-54
2	II	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dempet.	55
3	III	Sarana Pendidikan Desa Dempet.	56
4	IV	Daftar Agama Masyarakat Desa Dempet.	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terbentuknya sebuah keluarga dimulai sejak berakhirnya akad perkawinan sebagai tanda perubahan status dan peran dari bujangan menjadi berkeluarga yang menuntut laki-laki dan perempuan untuk menyesuaikan diri. Kondisi perubahan seperti itu mengakibatkan terjadinya perubahan dalam perkembangan tugas yang semakin kompleks, di mana masing-masing individu mempunyai perkembangan tugas baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya (sebagai suami istri). Dalam sebuah keluarga, suami berkewajiban membimbing, melindungi, mendidik serta memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban berbakti kepada suami lahir dan batin, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan pendidikan, peranan perempuan yang semakin maju seperti sekarang ini menjadikan perempuan (istri) tidak lagi berkutik sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus pekerjaan domestik, melayani suami, melahirkan dan merawat anak saja, melainkan perempuan telah masuk dalam ranah publik yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem nilai yang terjadi dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kondisi seperti itu menjadi awal kemunculan wanita-wanita pencari nafkah.

---

<sup>1</sup> Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam.

Pada masa sekarang ini kesempatan bagi perempuan untuk berkarir sudah terbuka luas dan sama dengan laki-laki, telah banyak perempuan menduduki posisi yang setaraf dengan laki-laki, baik sebagai pekerja maupun sebagai pimpinan. Keikutsertaan perempuan (istri) mencari nafkah untuk keluarga mengakibatkan bertambahnya peran yang dimiliki, yakni perannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan pencari nafkah atau pekerja. Penambahan peran tersebut menjadikan mereka (para istri) harus memikul beban ganda yang tentunya lebih berat dibandingkan dengan laki-laki (suami).

Masyarakat Desa Dempet merupakan masyarakat tradisional yang tergolong religius dengan kondisi keagamaan yang cukup bagus. Hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat, serta diperkuat dengan banyaknya bangunan yang digunakan untuk sarana pendidikan khususnya pendidikan non-formal (seperti Pondok Pesantren, TPQ dan Madrasah Diniyah). Kegiatan keagamaan tersebut meliputi *tahlilan*, *manaqib*, dan *diba'an* atau *barjanji* (shalawatan) yang dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Peringatan keagamaan yang sudah ada di Desa Dempet, meliputi *mauludan* yang dilakukan selama dua belas hari mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Maulud (Rabiul Awal), selain itu juga masih adanya *ruwahan*, *apitan*, *suronan* dan *khaul*. Semua kegiatan keagamaan di atas dilaksanakan di beberapa tempat yang berbeda-beda, seperti di masjid, musola, maupun Pondok Pesantren yang ada di lingkungan masyarakat.

Bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan non-formal bagi anak-anak terdiri dari 4 gedung untuk Madrasah Diniyah, 3 gedung untuk TPQ dan 3 gedung untuk Pondok Pesantren, bahkan di setiap RT (Rukun Tetangga) masih terdapat satu atau dua rumah yang membuka tempat mengaji (tempat untuk belajar ilmu agama). Desa Dempet juga memiliki 2 buah masjid dan 26 buah musola yang biasanya digunakan untuk kegiatan keagamaan di atas.<sup>2</sup>

Melihat kondisi lingkungan keagamaan yang ada di Desa Dempet, dapat dikatakan bahwa keagamaan yang ada di masyarakat terbilang cukup bagus. Sebagai salah satu bagian dari desa yang terletak di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah yang terkenal dengan sebutan Kota Wali dan didukung oleh kondisi keagamaannya yang terbilang cukup bagus di atas, maka tidak menutup kemungkinan pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masyarakatnya juga bagus. Salah satu budaya yang masih berkembang di lingkungan masyarakat Desa Dempet adalah penghormatan dan kepatuhan terhadap figur seorang kyai. Figur seorang kyai dalam kehidupan masyarakat Desa Dempet telah dijadikan sebagai figur utama untuk ditiru dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, interaksi para kyai dengan masyarakat merupakan dualistik yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Dempet.

Kondisi pendidikan formal yang terjadi di Desa Dempet dapat dikatakan tidak sebagus dan sebaik pendidikan non-formal. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya minat orang tua untuk mengirimkan anaknya ke sekolah formal serta ketidakmampuan orang tua membiayai anaknya menempuh pendidikan formal

---

<sup>2</sup> Data Monografi Desa Dempet Tahun 2018.



yang lebih tinggi. Akibatnya penduduk Desa Dempet baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakatnya banyak yang masih lulusan SD maupun MI, bahkan masih ada 500 orang yang mengalami buta huruf.<sup>3</sup>

Rendahnya pendidikan formal yang dimiliki oleh penduduk tersebut memungkinkan terjadinya pemahaman keagamaan yang bias gender. Hal tersebut sebagai akibat dari keterbatasan pengetahuannya tentang kesetaraan gender yang menyebabkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakatnya belum mampu untuk menggali dan memaknai arti politisasi yang ada dalam agama secara masif. Seorang tokoh agama di Desa Dempet telah dijadikan sebagai figur untuk ditiru dan diteladani dalam kehidupan sosial maupun kehidupan berkeluarga, sehingga kajian keagamaan yang disampaikan oleh para kyai sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola relasi suami istri di dalam rumah tangga.

Penduduk Desa Dempet mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, di mana suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Bekerjanya seorang istri tidak bertujuan untuk menghibur diri, melainkan karena persoalan kebutuhan yang menuntut mereka (para istri) untuk ikut membantu meringankan beban suami dengan cara mencari nafkah di luar rumah dengan harapan dapat menopang hidup keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga. Kondisi seperti itu kemudian menimbulkan terjadinya beban kerja (*double burden*) yang diterima oleh para istri yang tidak dapat dihindari lagi.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Setiap hari suami istri pencari nafkah di Desa Dempet harus berangkat pagi menuju ke *selep* (tempat penggilingan padi). Para suami bekerja sebagai kuli *selep* yang bertugas menjemur dan menggiling padi yang sudah kering untuk di proses menjadi beras dan para istri bekerja sebagai wanita pencari *gabah*.<sup>4</sup> Padi yang masih basah sebelum dimasukkan ke alat penggilingan terlebih dahulu di jemur di lantai, kemudian setelah itu para istri mulai melakukan tugasnya membersihkan sisa-sisa jerami agar memperoleh *gabah*.<sup>5</sup> Jerami-jerami itulah yang diperbolehkan untuk dibawa pulang oleh perempuan (istri) pencari nafkah di Desa Dempet. *Gabah* yang dibawa pulang oleh para istri ditentukan oleh banyak sedikitnya jerami yang diperolehnya.

Pada zaman dahulu pekerjaan seperti di atas hanya dilakukan oleh laki-laki (suami) dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan fisik yang kuat, namun seiring berjalannya waktu dengan berbagai tuntutan, seperti kebutuhan yang semakin meningkat, taraf ekonomi yang semakin tidak menentu, sampai gaji suami yang sering tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga sedangkan pendapatan keluarga cenderung tidak meningkat. Akhirnya, mendorong para istri turut serta bekerja untuk memperoleh tambahan penghasilan yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Para istri tersebut berangkat setelah menyelesaikan pekerjaan domestiknya seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan peranannya sebagai ibu rumah tangga, mereka (para istri) langsung berangkat kerja pagi dan pulang sore.

---

<sup>4</sup> Butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 121.

<sup>5</sup> Batang padi yang sudah kering.

Seorang istri yang bekerja membantu perekonomian keluarga sudah menjadi sebuah fakta dan realita sosial yang terjadi di Desa Dempet saat ini. Kondisi seperti itu muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan suami mencukupi kebutuhan keluarga, yang memaksa istri untuk ikut membantu meringankan beban suami. Seorang istri yang ikut bekerja mencari nafkah menurut kajian gender<sup>6</sup> diperbolehkan. Sementara itu, dalam Islam sendiri keterlibatan perempuan (istri) di dunia publik tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang perempuan dan kedudukannya.

Kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam merupakan hal yang sangat sensitif, di mana permasalahan perempuan termasuk permasalahan dalam masyarakat, sementara permasalahan masyarakat merupakan bagian dari permasalahan umat dan negara.<sup>7</sup> Meskipun Islam juga sudah memberikan beberapa persyaratan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, diantaranya yaitu harus mendapat persetujuan dari suami (mendapat izin dari suami), menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja serta melakukan pekerjaan yang tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis.<sup>8</sup> Perubahan kondisi ini kemudian mempengaruhi tentang pembagian peran dalam keluarga, yang menuntut keduanya untuk melakukan pembagian kerja dengan porsi yang sama dan seimbang dalam rumah tangga. Dengan kata lain, pasangan suami istri

---

<sup>6</sup> Gender adalah gejala sosial yang diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga kajian gender merupakan kajian terhadap konstruksi sosial yang berhubungan dengan manusia, laki-laki dan perempuan. Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektika Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*, cet. ke-1 (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 67-68.

<sup>7</sup> Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 193.

<sup>8</sup> Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga?* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2011), hlm. 99-100.

yang sama-sama bekerja dibutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan peran baik untuk urusan domestik maupun mencari nafkah.

Fakta yang terjadi di Desa Dempet memperlihatkan bahwa istri memiliki beban kerja yang lebih berat dibandingkan laki-laki, apabila istri harus ikut bekerja mencari nafkah. Kegiatan rumah tangga yang tidak menghasilkan upah dan identik dikerjakan oleh perempuan, bahkan selayaknya sudah menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab perempuan. Kenyataan bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas seluruh beban yang ada dalam rumah tangga, meskipun perempuan juga memberikan sumbangan ekonomi keluarga dari pekerjaan di luar rumah. Kondisi seperti itu menuntut perempuan (istri) untuk mampu berperan ganda bahkan *multiple role* yang dapat mengakibatkan terjadinya pembagian kerja yang tidak seimbang di dalam rumah tangga. Hal itu tentunya tidak sejalan dengan prinsip kemitrasejajaran (hubungan yang setara) antara suami istri yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas menyatakan bahwa suami istri sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat,<sup>9</sup> meskipun disebutkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>10</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut terlihat jelas bahwa hak dan kewajiban suami istri di atas lebih bermitra dan sejajar (*equal*).

---

<sup>9</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hal senada juga dipertegas dalam surah al-Baqarah (2): 228 yang menyatakan bahwa para perempuan mempunyai hak yang seimbang. Meskipun suami memiliki satu tingkatan kelebihan (kedudukan lebih tinggi) yaitu sebagai kepala keluarga yang dibebankan tanggung jawab dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>11</sup> Pada dasarnya point utama dalam perwujudan relasi suami istri yaitu adanya interaksi positif antara suami istri yang tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>12</sup> Apabila hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan utama dari perkawinan. Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut menjadi landasan etis untuk mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.

Jika melihat kondisi keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat Desa Dempet dan pemahaman keagamaannya yang terbilang cukup bagus di atas, maka tidak menutup kemungkinan pola relasi yang terbentuk dalam keluarga adalah pola relasi suami istri berdasarkan keseimbangan atau *equal partner*, baik dalam hal pembagian tugas domestik maupun pengambilan keputusan dalam keluarga, yang sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 228. Namun fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran antara suami istri di dalam rumah tangga.

Dengan demikian, masyarakat Desa Dempet sebagai bukti nyata masih adanya ketidakseimbangan peran suami istri dalam rumah tangga, yang dapat

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159.

<sup>12</sup> Mufidah CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. ke-3 (Malang: UIN Malang Press, 2013), hlm. 161.

memungkinkan terjadinya konflik dalam keluarga sehingga akan bertentangan dengan tujuan dari perkawinan. Gerakan feminis yang mengusung kesetaraan gender,<sup>13</sup> menjadikan apa yang sebelumnya terlihat biasa saja, menjadi hal yang dipertanyakan. Apakah benar istri hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah?. Apakah benar suami hanya mempunyai kewajiban mencari nafkah? Jika ada istri yang ikut andil dalam mencari nafkah dan memiliki jam kerja yang lebih lama dari sang suami, mengapa istri masih dibebankan dengan pekerjaan domestik juga?. Apakah benar suami masih mendominasi dalam proses pengambilan keputusan di saat istri ikut memberikan sumbangan ekonomi keluarga?

Berangkat dari permasalahan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat yang terkenal dengan pemahaman agama yang cukup bagus, menjadikan peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Keagamaan Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja: Studi Di Desa Dempet-Demak.” Tesis ini ingin melihat pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet, serta dampak yang dihasilkan dari pengaruh pemahaman keagamaan terhadap suami istri bekerja di Desa Dempet. Penulis akan melihatnya dari aspek relasi suami istri dalam pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan keluarga, yang akan menghasilkan sebuah tipologi relasi suami istri di dalam keluarga. Sehingga akan

---

<sup>13</sup> Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktur, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 47.

terlihat pengaruh serta dampak yang dihasilkan dari pemahaman keagamaan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet-Demak?
2. Apa dampak dari pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet-Demak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan karya ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet-Demak.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang dihasilkan dari pemahaman keagamaan terhadap relasi suami istri bekerja di Desa Dempet-Demak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terkait persoalan relasi suami istri yang sama-sama bekerja, sehingga dapat menumbuhkan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam yang lebih menekankan pada kesetaraan dan keadilan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana uji akademis tentang pola relasi suami istri bekerja, terutama pada masyarakat di Desa Dempet-Demak. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pengaruh sistem budaya patriarki.

#### **D. Kajian Pustaka**

Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu penulis dalam melakukan penelitian ini merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari dan mutlak harus dilakukan. Beberapa literatur tersebut sifatnya adalah penelitian lapangan, yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek dalam penelitian ini. Beberapa karya tersebut diantaranya adalah:

Tesis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tesis karya Chaula Luthfia dengan judul, "Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa." Tesis ini membahas tentang cara pembagian hak dan kewajiban suami istri terutama dalam aspek pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga serta faktor yang menjadi penyebab istri ikut berperan sebagai pencari nafkah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *nurture* dan teori fungsionalisme, dengan menggunakan



pendekatan antropologi. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya pembagian hak dan kewajiban khususnya dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak seimbang, di mana pembagian ini lebih berat pada istri.<sup>14</sup>

Relasi Suami Istri Dalam Perspektif Feminisme: Kajian Antara Hak dan Kewajiban Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang ditulis oleh Taufik Hidayatullah pada Tahun 2013 memaparkan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan menggunakan pendekatan gender yang merujuk dari pasal KHI. Taufik Hidayatullah di dalam tesisnya menguraikan beberapa pendapat feminis yang membahas tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI, di mana dalam tesisnya disimpulkan dan di kritisi bahwa posisi hak dan kewajiban istri dalam keluarga masih dalam posisi *secon line* atau subordinasi dan masih menganut ideologi budaya patriarki. Selain itu Taufik juga mengungkapkan bahwa di dalam KHI juga masih di dominasi dalam sistem patriarki yang merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial yang kemudian dikukuhkan menjadi kodrat kultural.<sup>15</sup>

Istri Karir dan Pemenuhan Tugas Domestik Dalam Perspektif Gender: Studi Kasus di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak Indonesia, karya Asrizal tahun 2017 menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan tugas domestik bagi istri karir dan cara mengaturnya yang dilihat dengan kaca mata gender atau perspektif gender, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender. Asrizal

---

<sup>14</sup> Chaula Luthfia, Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>15</sup> Taufik Hidayatullah, Relasi Suami Istri dalam Perspektif Feminisme: Kajian Antara Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pembagian kerja yang lebih berat pada istri paling mendominasi di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak Indonesia. Dengan demikian, terlihat tidak adanya keseimbangan peran antara suami istri dalam keluarga.<sup>16</sup>

Tesis dengan judul, “Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik: Studi di Dusun Mlangi-Gamping-Sleman.” Tesis ini ditulis oleh Shirhi Athmainnah pada tahun 2015, yang berbicara tentang relasi gender suami istri yang sama-sama bekerja dengan melihat pengelolaan penghasilan dan pembagian kerja domestik yang terjadi di Dusun Mlangi. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan gender yang didasarkan pada teori gender seperti marginalisasi, stereotipe, *double burden*, dan subordinasi serta menggunakan konsep hukum Islam. Hasil penelitian yang diperoleh mengungkapkan bahwa pola pengelolaan penghasilan yang terjadi di Dusun Mlangi dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yakni suami memberikan seluruh penghasilannya kepada istri (40%); suami memberikan sebagian penghasilannya kepada istri (20%); dan suami tidak memberikan penghasilan sama sekali kepada istri (40%). Dari ketiga pola tersebut, dalam pembagian kerja rumah tangga, istri lebih banyak dibebankan untuk menanggung beban kerja domestik daripada suami. Bekerjanya seorang istri

---

<sup>16</sup> Asrizal, Istri Karir dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Perspektif Gender: Studi Kasus di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak Indonesia, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

bukan karena ia sadar dengan kesetaraan gender, melainkan ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.<sup>17</sup>

Akif Khilmiyah, dalam bukunya yang berjudul “Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah.” Buku ini menguraikan tentang pola-pola pembagian kerja dalam rumah tangga muslim di Kecamatan Kasihan-Bantul. Dengan menyajikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pola pembagian kerja rumah tangga berdasarkan ideologi keluarga muslim pasangan karir ganda yang ada di Kecamatan Kasihan Bantul masih memperlihatkan adanya ketidakadilan gender dalam keluarga yang disebabkan oleh pembagian kerja yang tidak adil. Faktor yang mempengaruhi pola pembagian kerja tersebut adalah faktor pemahaman agama yang bias gender, budaya yang menganut ideologi patriarki, pendidikan yang rendah serta ekonomi yang rendah. Dari berbagai faktor tersebut, ternyata faktor budaya merupakan faktor yang dianggap paling kuat pengaruhnya terhadap pembentukan pembagian kerja dalam keluarga.<sup>18</sup>

Penelitian Dyah Purbasari Kusumaning Putri yang berjudul, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.” Dengan mengambil wilayah penelitian di Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis. Dyah dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pasangan suami istri dari etnis Jawa yang bertempat tinggal di Surakarta berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan,

---

<sup>17</sup> Shirhi Athmainnah, Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik: Studi di Dusun Mlangi-Gamping-Sleman, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>18</sup> Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan dan Humanisasi Mulai dari Rumah* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2013).

pengelolaan keuangan keluarga dan pengasuhan anak. Dyah mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan peran-peran tersebut lebih bersifat fleksibel, selain itu juga dinyatakan bahwa suami lebih banyak berperan dalam proses pengambilan keputusan, sementara istri dalam pengelolaan keuangan keluarga dan pengasuhan anak.<sup>19</sup>

Sepanjang penelusuran beberapa karya di atas sama-sama mengkaji tentang suami istri yang sama-sama bekerja di ranah publik, meskipun secara objek kajian terdapat sedikit persamaan karakter dalam konsep, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagian penelitian terdahulu melakukan penelitian yang menjelaskan suami istri bekerja dengan berbagai fenomena sosial, dan kebanyakan penelitian di atas merupakan studi kasus dengan problem pelaku suami istri bekerja di tempat atau lokasi tertentu, tetapi pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan tentang pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja dengan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memahami dan mempelajari cara berinteraksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dempet-Demak, khususnya suami istri dalam membentuk relasi di dalam rumah tangga berdasarkan pembagian kerja domestik dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, baik pada tataran analisis maupun pemetaan tentang literatur tersebut ternyata belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji tentang pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja, khususnya di Desa Dempet-Demak.

---

<sup>19</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, No. 1, Vol. 16 (Februari 2015).

### **E. Kerangka Teoretik**

Pentingnya peran ilmu sosiologis dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam hukum merupakan suatu fenomena yang sangat jelas. Dewasa ini terlihat banyak sekali permasalahan hukum yang tidak lagi memuaskan apabila hanya diselesaikan dengan kacamata normatif saja. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggunakan ilmu sosiologis untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang ada dalam masyarakat.

Teori sosial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sosiologi pengetahuan. Teori ini tepatnya sebagai cara pandang yang menyakini bahwa pengetahuan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan dalam prosesnya didukung oleh konstruksi lain yang mengelilinginya, seperti kondisi sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Itu artinya pemikiran masyarakat Desa Dempet terkait tentang pola relasi suami istri yang bekerja dalam pembagian kerja domestik dan proses pengambilan keputusan tidak datang dengan sendirinya dalam ruang hampa, akan tetapi didukung oleh kenyataan sosial historis yang ada disekelilingnya.

Teori sosiologi pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman teoritis Karl Mannheim dalam mengungkapkan tentang bagaimana sosiologi pengetahuan itu dipahami dan dipraktikkan dalam rangka membaca pikiran seseorang. Menurut Karl Mannheim, pemahaman pokok yang menjadi ciri-ciri dari sosiologi pengetahuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu *pertama*, berorientasi pada epistemologi untuk mengutamakan sebuah pemahaman dari sebuah pemikiran yang sesuai dengan konteksnya, berkaitan dengan latar

belakang riil sosial historis tertentu sebab perbedaan dari sosial historis akan melahirkan perbedaan dalam berpikir, sekalipun dalam tema atau topik yang sama. Oleh sebab itu, sebuah pemikiran tidak muncul dari ruang hampa, tetapi ada latar belakang yang mempengaruhi dalam pembentukan pemikiran itu.<sup>20</sup> Dalam arti bahwa tidak ada pemikiran seseorang yang kebal dari pengaruh ideologi yang berkembang disekitar kehidupannya.<sup>21</sup>

*Kedua*, sosiologi pengetahuan menganggap bahwa pemikiran yang nyata tidak dapat lepas dari konteks tindakan kolektif di mana pemikiran tersebut bersinggungan. Dengan kata lain, seorang pemikir yang hidup dalam lingkungan tertentu dan masyarakat tertentu tidak muncul dalam kehidupan secara terpisah.<sup>22</sup> Sehingga, tidak ada pemikir yang muncul secara individu, tanpa bersentuhan dengan pemikiran lainnya yang telah menjadi tindakan kolektif terlebih dahulu.

Dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan maka akan menghasilkan adanya persamaan dan perbedaan dalam pola berpikir masyarakat, khususnya masyarakat Desa Dempet dalam membuat sebuah pola relasi suami istri berdasarkan pembagian kerja domestik dan proses pengambilan keputusan. Perbedaan dan persamaan tersebut terjadi karena daerah, masyarakat, ekonomi, situasi dan kondisi yang dihadapi serta perbedaan dalam mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>23</sup> Perbedaan pola berpikir yang terjadi di masyarakat tersebut akan

---

<sup>20</sup> Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 3-4.

<sup>21</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 35.

<sup>22</sup> Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 4-5.

<sup>23</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 48.

melahirkan tipologi-tipologi tertentu, seperti ada yang terlihat konservatif (tekstual) dan ada juga yang moderat (kontekstual).

Dengan melihat perbedaan pola berpikir yang terjadi di masyarakat Dempet tersebut maka akan terlihat bagaimana pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat berpengaruh terhadap pembentukan pola relasi suami istri yang sama-sama bekerja atau tidak, dan bagaimana pengaruh pemahaman keagamaan tersebut, apakah memberikan dampak yang sama atau tidak kepada suami istri bekerja dalam membangun relasi rumah tangga.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual dan objektif. Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>24</sup> Dikatakan studi lapangan karena peneliti dalam mengambil data dilapangan langsung dan dianalisis di lapangan. Penelitian kualitatif mengenai adanya analisis data dilapangan meskipun analisis data secara intensif dilakukan sesudah berakhirnya pengumpulan data.<sup>25</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencari sumber-sumber data langsung di lokasi penelitian, yaitu di Desa Dempet-Demak.

---

<sup>24</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 102.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif dari data-data yang telah di kaji kemudian di analisis.<sup>26</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau untuk menggambarkan suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap suatu gejala tersebut.<sup>27</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisa terjadinya relasi suami istri bekerja dalam hal pembagian kerja domestik dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang terjadi di Desa Dempet-Demak.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang sama-sama bekerja mencari nafkah (pelaku), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari hasil observasi orang lain, buku-buku penunjang dan dokumentasi terkait permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini diambil dari hasil penelitian atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini, termasuk literatur-

---

<sup>26</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

<sup>27</sup> Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 447.



literatur tentang gender dan perundang-undangan yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi diartikan sebagai landasan penelitian yang digunakan untuk memahami dan mempelajari cara berinteraksi dalam masyarakat. Di sini peneliti perlu memahami keadaan sosial dan pola komunikasi responden dalam berinteraksi dengan pasangannya. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan meninjau norma-norma yang ada dalam al-Qur'an dan hadits serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini dijadikan kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi di masyarakat dengan hukum keluarga Islam.

#### 5. Metoda Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview*)

Penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), yakni dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini, meliputi pasangan suami istri yang bekerja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan 20 responden yang terdiri dari 16 orang pasangan suami istri yang bekerja (pelaku), 2 orang tokoh agama, dan 2 orang tokoh masyarakat.

Namun keseluruhan responden tersebut, baik itu pelaku, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam kehidupan rumah tangganya menunjukkan bahwa baik suami maupun istri keduanya sama-sama bekerja di luar rumah. Sehingga tidak hanya pelaku saja yang keduanya bekerja di luar rumah.

#### b. Observasi

Merupakan cara untuk menghimpun keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi sehingga diperoleh data yang jelas dari obyek yang diteliti.<sup>28</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan melakukan pengamatan berbagai peristiwa, menyimak apa yang dilakukan dan mengajukan pertanyaan tentang informasi apapun yang diperlukan untuk menjelaskan gejala yang sedang diteliti.

#### 6. Metode Analisis Data Penelitian

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis data secara kualitatif yang kemudian akan menghasilkan data *deskriptif-analitis*. Tahapan analisis dimulai dengan:

*Pertama*, data yang telah diperoleh dari hasil *interview* (wawancara) dan observasi akan diorganisasikan antara data yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan nampak sistematis dan terpetakan, agar dalam melakukan analisis dapat berurutan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Patton menyatakan bahwa analisis data adalah suatu proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya

---

<sup>28</sup> Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 91.

dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.<sup>29</sup> Proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari *interview* dan observasi yang sudah dicatatkan dilapangan.

*Kedua*, untuk memperoleh data yang sangat memuaskan, peneliti terlebih dahulu melakukan proses editing terhadap data-data yang sudah dianggap matang. Sehingga sebelum data di analisis peneliti akan membaca ulang data tersebut dengan lebih cermat.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab menampakkan titik yang berbeda-beda, namun masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah kemudian ditentukan pokok masalah (rumusan masalah) dan dengan demikian akan menjadi jelas tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini. Selain itu juga dipaparkan kajian pustaka, yang bertujuan untuk menelaah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kerangka teoretik dan metode penelitian dijadikan sebagai alat untuk pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan teori seputar hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Islam. Dimulai dari hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

meliputi hak istri (kewajiban suami), hak suami (kewajiban istri), hak dan kewajiban bersama suami istri. Dilanjutkan relasi suami istri dalam keluarga dan diakhiri dengan pembagian kerja domestik dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga.

Setelah memaparkan tentang konsep hak dan kewajiban suami istri, maka dalam bab ketiga akan diuraikan tentang hasil dari penelitian. Dimulai dari potret relasi suami istri bekerja di Desa Dempet, meliputi gambaran umum desa, kondisi ekonomi, pendidikan dan keagamaan serta kehidupan suami istri bekerja mencari nafkah. Kemudian dilanjutkan pemahaman keagamaan masyarakat mengenai relasi suami istri, dan diakhiri dengan pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet, meliputi pola pembagian kerja domestik dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga.

Bab selanjutnya, yakni bab keempat yang memaparkan tentang pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja, yang meliputi pengaruh dan dampak pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja.

Serangkaian dalam penelitian ini akan dirangkai dalam bingkai bab kelima, yaitu penutup sebagai akhir dalam pembuatan tesis ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet-Demak, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, yaitu.

1. Pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet-Demak telah melahirkan beberapa tipologi. *Pertama*, pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja berdasarkan pembagian kerja domestik menghasilkan tiga tipologi, yakni 50% suami menyerahkan semua pekerjaan domestik kepada istri, 35% suami istri mengerjakan masing-masing pekerjaan dengan sendirinya, baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik tanpa adanya paksaan antara keduanya untuk melakukan pekerjaan dan 15% suami istri melakukan pembagian kerja secara seimbang. *Kedua*, pengaruh pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja berdasarkan pengambilan keputusan dalam keluarga yang di hubungkan dengan bidang pengeluaran kebutuhan pokok 100% keputusan dibuat oleh istri sendiri tanpa bermusyawarah dengan suami. Demikian juga dalam bidang pembentukan keluarga 80% keputusan dibuat oleh istri sendiri tanpa bermusyawarah dengan

suami, dan hanya 20% keputusan dibuat secara musyawarah antara suami dan istri. Pemahaman keagamaan yang ada di masyarakat Desa Dempet tersebut dalam prosesnya telah didukung oleh kondisi sosial dan budaya yang ada disekelilingnya.

2. Dampak dari pemahaman keagamaan terhadap pola relasi suami istri bekerja di Desa Dempet-Demak, yaitu. *Pertama*, terjadinya pemahaman keagamaan yang bersifat konservatif, menghasilkan tipologi suami menyerahkan semua pekerjaan domestik dan pengambilan keputusan kepada istri, meskipun istri ikut memberikan sumbangan ekonomi keluarga, atau dalam arti lain bahwa suami istri sama-sama bekerja dan masih istri dibebankan untuk mengurus pekerjaan domestik dan melakukan pengambilan keputusan dalam keluarga. Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan peran suami istri di dalam rumah tangga, di mana istri akan menerima beban kerja yang lebih berat dibandingkan suami, sehingga menuntut istri untuk mampu berperan ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% keluarga yang diteliti menerapkan konsep pemahaman agama yang konservatif.

*Kedua*, terjadinya pemahaman keagamaan yang bersifat moderat, dengan tipologi suami istri sama-sama bekerja dan suami istri sama-sama mengurus pekerjaan domestik dan melakukan pengambilan keputusan dalam keluarga secara bersama-sama. Hal ini ditandai dengan adanya kehidupan suami istri yang serba musyawarah dalam

keluarga, baik dalam menentukan pembagian tugas domestik maupun pengambilan keputusan dalam keluarga. Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya keseimbangan peran suami istri di dalam rumah tangga yang dapat menghindari terjadinya beban ganda dalam rumah tangga yang dirasakan oleh salah satu pihak (suami atau istri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20% keluarga yang diteliti menerapkan konsep pemahaman agama yang moderat.

## **B. Saran**

Semangat al-Qur'an mencitakan kesetaraan dan keadilan dalam relasi suami istri dengan tujuan agar tidak terjadi diskriminasi di antara salah satu pihak, maka untuk menekan ketidakadilan yang diakibatkan oleh budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat, perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi terkait konsep kesetaraan gender ( khususnya isu-isu tentang gender) kepada para tokoh agama khususnya ulama atau kyai yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pemikiran atau perilaku masyarakat Desa Dempet .
2. Perlu adanya sosialisasi sejak dini terkait konsep kesetaraan gender, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat Desa Dempet.
3. Masyarakat agar memberikan pengakuan serta penghargaan atas segala bentuk peran, termasuk peran istri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut mengindikasikan jika kedudukan

suami istri adalah seimbang di dalam keluarga. Sehingga tugas domestik sudah tidak menjadi kewajiban tersendiri bagi istri, akan tetapi sudah menjadi kewajiban bersama suami istri.

4. Bagi peneliti selanjutnya terkait masalah relasi suami istri bekerja dalam penelitian ini merupakan suatu wilayah yang kecil dari keseluruhan dimensi keilmuan hukum keluarga maupun dimensi dalam masalah relasi suami istri bekerja. Sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan kajian lintas disiplin yang terjalin secara integratif interkonektif terhadap permasalahan relasi suami istri dalam keluarga. Selain itu, kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan untuk disempurnakan dengan penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

### B. Kelompok Hadits

Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dār as-Sa'bu, t.t.

Nasāi, An-, *Sunan an-Nasāi*, Kitāb 'Isyrah an-Nisā, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 2009.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Athmainnah, Shirhi, Relasi Gender Pasangan Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pengelolaan Penghasilan dan Pembagian Kerja Domestik: Studi Di Dusun Mlangi-Gamping-Sleman. *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Helmy, Muhammad Irfan, Pemaknaan Hadis-Hadis *Mukhtalif* Menurut Asy-Syafi'i: Tinjauan Sosiologi Pengetahuan, Disertasi Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hidayatullah, Taufik, Relasi Suami Istri dalam Perspektif Feminisme: Kajian Antara Hak dan Kewajiban Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Luthfia, Chaula, Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- Mahmudi, Zaenal, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektika Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, cet. ke-1, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mujtaba', Saifuddin, *Istri Menafkahi Keluarga?*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2011.
- Najwah, Nurun, *Relasi Ideal Suami Istri*, cet. ke-2, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid VII*, Bandung: Al-Ma'arif, 2003.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shabbagh, Mahmud Ash., *Keluarga Bahagia dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 1996.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

#### **D. Kelompok Undang-undang**

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **E. Kelompok Buku Umum**

Ali, Mohamad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1985.

Aminah, Mia Siti, *Muslimah Career: Mencapai Karier Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Gratama, 2010.

Asrizal, Istri Karir dan Pemenuhan Tugas Domestik dalam Perspektif Gender: Studi Kasus di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak Indonesia, *Tesis Tidak Diterbitkan*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai?*, Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Burhanudin, Jajat dan Oman Fathurahman (ed.), *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Modern*, Jakarta: Al-Kaisar, 1992.

Daulay, Harmona, *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran: Studi Kasus Keluarga TKIW di Kabupaten Kerawang Jawa Barat*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk, *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, ttp.: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2013.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Geertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, Jakarta: Grafika, 1983.
- Hartini, *Peranan Wanita dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989.
- Husein, Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Khilmiyah, Akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan dan Humanisasi Mulai dari Rumah*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2013.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Marcoes, Lies dan Natsir, *Bukan Sekedar Sepasang Sandal Jepit: Relasi Suami Istri dalam Masyarakat Industri*, Yogyakarta: Interfidei, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufidah CH., *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, cet. ke-2, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Mufidah CH., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2013.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Puspitawati, Herien, *Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Keluarga: Teori Struktural Fungsional dan Aplikasinya dalam Keluarga*, Bogor: t.p., 2009.

Sajogyo, Pudjiwati, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Yudhanti, Ristina, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

#### **F. Kelompok Jurnal**

Hefni, Moh, "Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato: Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura," *Karsa*, No. 1, Vol. XI, April 2007.

Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, No. 1, Vol. 16, Februari 2015.

Susanto, Nanang Hasan, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki," *Muwazah*, No. 2, Vol. 7, Desember 2015.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
<b>BAB II</b>			
1.	25	2	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
2.	26	8	Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.
3.	27	11	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
4.	32	23	siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.
5.	36	43	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
6.	37	46	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
7.	38	47	Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
8.	39	48	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
9.	44	54	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

<b>BAB IV</b>			
10.	106	10	Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.
11.	107	12	Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah

			<p>pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpi dalam urusan harta tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan: Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. .</p>
<b>12.</b>	<b>109</b>	<b>15</b>	<p>Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.</p>
<b>13.</b>	<b>109</b>	<b>17</b>	<p>Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.</p>
<b>14.</b>	<b>110</b>	<b>20</b>	<p>Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.</p>
<b>15.</b>	<b>111</b>	<b>23</b>	<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-</p>



			wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
<b>16.</b>	<b>112</b>	<b>26</b>	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 72 /Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

08 Januari 2018

Kepada  
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Iftidah	1620310043	Program Magister (S2) Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Desa Dempet Demak guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul POLA RELASI SUAMI ISTRI BEKERJA DALAM PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA (STUDI DI DESA DEMPET-DEMAK).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

09660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0381/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah  
Up.Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Jawa Tengah

di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-72/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018  
Tanggal : 8 Januari 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) dengan judul proposal: "**POLA RELASI SUAMI ISTERI BEKERJA DALAM PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA (STUDI DI DESA DEMPET-DEMAK)**" kepada:

Nama : IFTIDAH  
NIM : 1620310043  
No. HP/Identitas : 085229186104 / 3321074103930004  
Prodi/Jurusan : Magister (S2) Hukum Islam  
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Desa Dempet-Demak, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 11 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http ://dpmpstp.jatengprov.go.id](http://dpmpstp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik  
[dpmpstp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpstp@jatengprov.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/4494/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/0381/Kesbangpol/2018 Tanggal : 11 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : IFTIDAH
2. Alamat : Desa Dempet RT 004/ RW 004 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : POLA RELASI SUAMI ISTRI BEKERJA BERDASARKAN PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA (STUDI DI DESA DEMPET-DEMAK)
- b. Tempat / Lokasi : Desa Dempet-Demak
- c. Bidang Penelitian : Syari'ah Dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 15 Januari 2018 sampai 30 Juni 2018
- e. Penanggung Jawab : Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 15 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmpptsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpptsp@jatengprov.go.id)

Semarang, 15 Januari 2018

Nomor : 070/508/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Demak  
U.p Kepala Kantor Kesbangpol  
Kabupaten Demak

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/4494/04.5/2018 Tanggal 15 Januari 2018 atas nama IFTIDAH dengan judul proposal POLA RELASI SUAMI ISTRI BEKERJA BERDASARKAN PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA (STUDI DI DESA DEMPET-DEMAK), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdri. IFTIDAH.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL.SULTAN HADIWIJAYA NO.8 DEMAK KODEPOS 59515  
TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Email: [bpptpm@gmail.com](mailto:bpptpm@gmail.com) website: [perizinan.demakkab.go.id](http://perizinan.demakkab.go.id)

**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET**

NOMOR : 503.58/ 00206 II/2018

**I. Dasar :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DINPM PTSP Kabupaten Demak.
4. Surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-72/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian

**II. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**

NAMA : IFTIDAH  
ALAMAT : Ds. Dempet Rt.04 Rw.04 Kec.Dempet Kabupaten Demak

PEKERJAAN : MAHASISWA  
KEWARGANEGARAAN : WNI

**UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RISET / PENELITIAN :**

BIDANG PENELITIAN : Syariah dan Hukum

JUDUL PENELITIAN : POLA RELASI SUAMI ISTRI BEKERJA DALAM PEMBAGIAN KERJA DOMESTIK DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA (STUDI DI DESA DEMPET-DEMAK)

LOKASI PENELITIAN : Desa Dempet Kec.Dempet Kab.Demak

WAKTU PENELITIAN / : 26 Januari 2018 s/d 29 Juni 2018

KEGIATAN

STATUS PENELITIAN : Baru

PESERTA : 1 Orang

PENANGGUNG JAWAB : Dr. Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum

SPONSOR : -

MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk Penulisan Tugas Akhir (tesis)

**III. REKOMENDASI DIBERIKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan

pelaksanaan penelitian belum selesai, maka rekomendasi penelitian wajib diperpanjang.

5. Hasil penelitian dikirim kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bappeda Litbang Kabupaten Demak, masing – masing 2 (dua) eksemplar.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila terbukti disalahgunakan dan/ atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas.



Dikeluarkan : Demak  
Pada Tanggal : 20 Januari 2018



**Drs.UMAR SURYA SUKSMANA,M.Kom**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth :

1. Ka. Bappeda Litbang Kab.Demak
2. Ka. Dinperpusar Kab.Demak
3. Camat Dempet Kab.Demak
4. Ka. Desa Dempet Kec.Dempet Kab.Demak
5. Arsip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik.**

1. Apakah ibu mengetahui bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami?
2. Apakah suami mengizinkan ibu ikut bekerja?
3. Bagaimana bentuk pembagian kerja dalam rumah tangga?
4. Apakah suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga, seperti halnya membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan?
5. Bagaimana dengan masalah mengasuh, merawat dan mendidik anak, apakah ditangani bersama-sama atau terdapat pembagian kerja khusus?

### **B. Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga**

1. Apakah proses musyawarah digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga?
2. Dalam beberapa permasalahan tertentu sebagaimana di bawah ini, bagaimana proses pengambilan keputusannya:
  - a. Apakah penggunaan KB merupakan kesepakatan bersama atau murni kemauan ibu atau justru paksaan dari bapak?
  - b. Apakah terdapat kesepakatan antara bapak ibu dalam menentukan banyaknya (jumlah) anak dalam keluarga?
  - c. Bagaimana penuntutan tentang persoalan pendidikan anak, apakah kesepakatan bapak ibu atau juga melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusannya?
  - d. Apakah terdapat kesepakatan antara bapak ibu dalam menentukan ibu diperbolehkan bekerja atau tidak bekerja?
  - e. Apakah pendistribusian ekonomi dalam rumah tangga berdasarkan kesepakatan bersama? (Misalnya dalam hal membeli perabotan rumah tangga, pembelian pakaian, biaya pendidikan samapai menu makanan untk keluarga)



**Hasil Pola Relasi Suami Istri Bekerja di Desa Dempet**  
**Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik**

No.	Informan	Kegiatan Sehari-hari			Pengasuhan Anak	
		Membersihkan Rumah	Memasak	Mencuci Pakaian	Mengurus Anak Sehari-hari	Pendidikan Anak
1.	Rumisih	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
2.	Tarwini	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
3.	Kiptiyah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
4.	Semi	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
5.	Parti	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
6.	Sukanah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
7.	Sunzaenah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
8.	Narti	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
9.	Patonah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
10.	Masadah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
11.	Giyati	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
12.	Sulasih	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
13.	Karyati	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
14.	Karomah	Suami istri	Suami istri	Suami istri	Suami istri	Suami istri
15.	Suwati	Suami istri	Suami istri	Suami istri	Suami istri	Suami istri
16.	Suyati	Istri	Istri	Istri		
17.	Slamet	Istri	Istri	Istri		
18.	Sarmidi	Suami istri	Suami istri	Suami istri	Suami istri	Suami istri
19.	Achmadi	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
20.	Parman	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri

**Hasil Pola Relasi Suami Istri Bekerja di Desa Dempet**  
**Berdasarkan Pengambilan Keputusan**

No.	Informan	Bidang					
		Kebutuhan Pokok				Pembentukan Keluarga	
		Menu	Pembelian Pakaian	Biaya Pendidikan	Belanja Peralatan RT	Jumlah Anak	Pendidikan Anak
1.	Rumisih	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
2.	Tarwini	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
3.	Kiptiyah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
4.	Semi	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
5.	Parti	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
6.	Sukanah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
7.	Sunzaenah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
8.	Narti	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
9.	Patonah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
10.	Masadah	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
11.	Giyati	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
12.	Sulasih	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
13.	Karyati	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
14.	Karomah	Istri	Istri	Istri	Istri	Bersama	Bersama
15.	Suwati	Istri	Istri	Istri	Istri	Bersama	Bersama
16.	Suyati	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
17.	Slamet	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri
18.	Sarmidi	Istri	Istri	Istri	Istri	Bersama	Bersama
19.	Achmadi	Istri	Istri	Istri	Istri	Bersama	Bersama
20.	Parman	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri	Istri



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Sulasih*  
 Profesi : *Petani*  
 Alamat : *Ds. Dempet Rt 05 / Rw 04*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,  
 Oleh:

Nama : *Iftidah*  
 Nim : *1620310043*  
 Semester : *IV*  
 Program Studi : *Magister Hukum Islam*  
 Konsentrasi : *Hukum Keluarga*  
 Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*  
 Alamat : *Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....*26 Januari*..... 2018

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Patonah  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt 05 / Rw 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..26. Januari..... 2018

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Semi  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet . Rt. 04 / Rw. 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...27... Januari..... 2018

(.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Karomah  
Profesi : Petani  
Alamat : Dr. Dempet Rt 07 / Rw 04


Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak),**

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..27. Januari..... 2018

  
(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sunzaenah  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Re 06 / Rw 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...27. Januari..... 2018

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Masadah  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt 05 / Rw 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,  
Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Januari ..... 2018

(.....)





### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Suwati  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt 01 / Rw 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,  
Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sape, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Januari ..... 2018

(.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : *Parman*  
Profesi : *Petani*  
Alamat : *Des. Dempet Rt. 07 / Rw. 04*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,  
Oleh:

Nama : *Iftidah*  
Nim : *1620310043*  
Semester : *IV*  
Program Studi : *Magister Hukum Islam*  
Konsentrasi : *Hukum Keluarga*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*  
Alamat : *Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *29 Januari*..... 2018

  
(.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Sukanah*  
Profesi : *Petani*  
Alamat : *Des. Dempet Rt-05/ Rw 04*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : *Iftidah*  
Nim : *1620310043*  
Semester : *IV*  
Program Studi : *Magister Hukum Islam*  
Konsentrasi : *Hukum Keluarga*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*  
Alamat : *Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *29 Januari*..... 2018

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Tarwini  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt 05 /Rw 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Relasi Suami Istri Bekerja*" dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak),**

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..30 Januari..... 2018

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Ahmedi*  
Profesi : *Petani*  
Alamat : *Des. Dempet Rt 04 / Rw 04*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : *Iftidah*  
Nim : *1620310043*  
Semester : *IV*  
Program Studi : *Magister Hukum Islam*  
Konsentrasi : *Hukum Keluarga*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*  
Alamat : *Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *30 Januari* ..... 2018

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sarmidi  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt 05/Rw.04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1. februani..... 2018

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Suyati*  
Profesi : *Petani*  
Alamat : *Ds. Dempet Rt 05 / Rw 04*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Relasi Suami Istri Bekerja*" dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,  
Oleh:

Nama : *Iftidah*  
Nim : *1620310043*  
Semester : *IV*  
Program Studi : *Magister Hukum Islam*  
Konsentrasi : *Hukum Keluarga*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*  
Alamat : *Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...*1 februari*..... 2018

*(Suyati)*  
(.....)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Slamet  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt 06 /Rw 04


Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....1 Februari..... 2018

  
(.....)





### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Marti  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt-04/Rw 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Relasi Suami Istri Bekerja*" dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..2..februari..... 2018

*Mes*

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : *Parti*  
Profesi : *Petani*  
Alamat : *Des. Dempet Rt. 05 / Rw. 04*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "*Relasi Suami Istri Bekerja*" dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,  
Oleh:

Nama : *Iftidah*  
Nim : *1620310043*  
Semester : *IV*  
Program Studi : *Magister Hukum Islam*  
Konsentrasi : *Hukum Keluarga*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*  
Alamat : *Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *7 februari*..... 2018

  
(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Rumisih  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt 04 / Rw 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sapan, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...5 februari..... 2018

*Emd*

(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Kiptiyah  
Profesi : Petani  
Alamat : Dt. Dempet Rt 04 /Rw 04

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,  
Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..5..februari..... 2018

(.....  
  
.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Giyati  
Profesi : Petani  
Alamat : DS. Dempet Rt. 04 / Rw. 04


Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak),**

Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ...6...februari..... 2018

  
(.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Karyati  
Profesi : Petani  
Alamat : Ds. Dempet Rt 05/Rw 04.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “*Relasi Suami Istri Bekerja*” dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Pola Relasi Suami Istri Bekerja Berdasarkan Pembagian Kerja Domestik Dan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Di Desa Dempet-Demak)**,  
Oleh:

Nama : Iftidah  
Nim : 1620310043  
Semester : IV  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Rambutan GK I/611 Sopen, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *6 februari*..... 2018

  
(.....)

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Iftidah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 01 Maret 1993
3. Alamat Asal : Desa Dempet RT 004 RW 004 Kec. Dempet  
Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
4. Domisili Sementara : Jl. Rambutan GK I/611 Sapen, Yogyakarta
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat e-mail : idaifti6712@gmail.com
8. Nomor HP : 085229186104
9. Orang Tua :  
Ayah : Jumadi  
Ibu : Siti Kiptiyah

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2005) LULUS SDN 3 Dempet.
2. (2008) LULUS MTs Nurul Huda Dempet.
3. (2011) LULUS MAN Demak.
4. (2015) LULUS Strata satu (S1) Jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. (2018) LULUS Strata dua (S2) Konsentrasi Hukum Keluarga Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

